

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab sengketa di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut diakibatkan oleh Surat dari Komandan Lanud Sutan Syahrir B/02/2014 tanggal 3 Januari 2014, yang menegaskan tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut seluas 287,60 Ha adalah aset milik TNI-AU. Akibatnya terjadinya penghentian administrasi pertanahan, dalam hal ini salah satunya pendaftaran tanah di atas tanah bekas lapangan terbang tersebut. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian sengketa dengan TNI-AU tersebut, salah satunya dengan bantuan daripada DPRD Kabupaten Agam, yang kemudian membentuk Pansus Tanah Eks Lapangan Terbang Nagari Gadut. Akan tetapi, sampai kerja pansus usai tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian terhadap sengketa pertanahan ini.
2. Tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut yang saat ini teregistrasi sebagai aset tanah negara Cq TNI-AU dan terdaftar pada SIMAK BMN. Akan tetapi, apabila didasarkan kepada PP 8/1953 dan PP BMN, maka tanah tersebut dapat dicabut status sebagai Barang Milik Negara. Ini dikarenakan dari awal kemerdekaan hingga saat ini, tanah tersebut tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya, yaitu tidak dipergunakan sebagai lapangan terbang atau sarana

prasarana penunjang lainnya. Selanjutnya, apabila merujuk kepada SE Mendagri Nomor: H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 dimana beberapa bidang-bidang tanah yang berasal dari kepemilikan kaum-kaum di Nagari Gadut, pada masa pendudukan Jepang tanah nya tidak diberikan ganti kerugian, maka beberapa bidang tanah tersebut dapat dicabut status tanah negara dan dikembalikan kepada kaum atau pemilik nya, sehingga IP4T menjadi salah satu cara untuk menelusuri asal usul di masing-masing bidang.

3. Penyelenggaraan reforma agraria di Nagari Gadut, berawal dari aspirasi masyarakat melalui Ninik Mamak yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah Ulayat Nagari Gadut untuk menyampaikan aspirasi dan meminta saran dalam penyelesaian sengketa kepada Gubernur Sumbar. Reforma agraria yang terjadi di Nagari Gadut dapat dinyatakan sebagai *land reform by leverage*, kemudian diakomodir oleh Perpres 86/2018 yang membuka peran masyarakat sebesar-besarnya. Para tokoh masyarakat yang aktif juga melakukan inventarisasi dan identifikasi TORA, memiliki peran yang sangat sentral sebagai penyampai informasi mengenai penyelenggaraan reforma agraria di Nagari Gadut. Selain itu, peran tokoh masyarakat juga terbukti dapat menjadi penengah atas sengketa pertanahan yang terjadi di atas tanah bekas lapangan terbang tersebut, dan mencegah potensi konflik di masyarakat.

B. Saran

1. Penyelesaian sengketa pertanahan perlu adanya kolaborasi antar pihak, baik masyarakat dengan pemerintah terutama pemerintah daerah. Kejadian yang terjadi di Nagari Gadut adalah bentuk tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat atas permasalahan-permasalahan pertanahan dan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Status Tanah Negara di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut harus segera dicabut, ini dikarenakan apabila merujuk kepada pemanfaatannya saat ini telah beralih dan tidak sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara harus segera mempersiapkan pemindahan hak kepada masyarakat, dan harus segera dikebut. Pemberian hak atas tanah kepada masyarakat, tentu akan memberikan kepastian hukum dan menciptakan ketertiban di masyarakat.
3. Penyelenggaraan reforma agraria di Nagari Gadut memang menunjukkan hasil yang positif, akan tetapi pada saat ini perlu ada kolaborasi dan komunikasi intens antara pihak yang bersengketa. Mediasi harus segera dilakukan agar terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, tugas GTRA Kabupaten Agam tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa dan penataan aset, karena berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) huruf c salah satu tugas GTRA adalah melaksanakan penataan akses. Sehingga tentu setelah sengketa pertanahan ini selesai, GTRA Kabupaten Agam harus segera mempersiapkan penataan akses di atas tanah bekas lapangan terbang Nagari Gadut.